

ANALISIS PROSES REKONSILIASI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) BANJARMASIN

**Saifhul Anuar Syahdan
Jarir Al Amjad**

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin
Jalan Brigjend H. Hasan Basry No. 9-11 Kayu Tangi Banjarmasin

Abstract: This study aims to analyze the process of reconciliation which is part of the General Accounting System implemented by Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin and assess compliance with regulations that became the basis of creation. Research method used is the method of continuous observation, systematization and explicit. Data sources used are secondary data obtained from Section Verification and Accounting KPPN Banjarmasin. Data obtained from field studies were analyzed descriptively using theories derived from the relevant literature in order to solve the problem at hand. The results showed that in the process of reconciliation KPPN Banjarmasin major obstacles are: (1) The location of the remote unit from KPPN Banjarmasin, (2) Lack of coordination between the Treasury expenditures and the management unit SAI reports, (3) Mistake of data input by the Bank / heading perception in terms of the deposit receipt SSBP (Letter of Non-Tax deposit) and SSPB (deposit Refund Letter Shop), (4) the unit of work is less understanding of the budget that is used when making a deposit of money supply and the return on expenditure, (5) Unit is less rigorous in perform data processing, (6) There is a revision of DIPA that caused ceiling increases / decreases. The shift in the DIPA funds sometimes do not consider the realization that there is shopping, (7) Lack of reconciliation personnel in KPPN, and, (8) Unit of work does not provide specific data storage area for data to be sent to KPPN.

Kata kunci: rekonsiliasi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

PENDAHULUAN

Melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pemerintah telah memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menetapkan suatu sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Negara, yang kemudian menuangkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam PMK 171/PMK.05/2007 disebutkan bahwa terdapat dua sistem utama yang membentuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara, yaitu: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN dilaksanakan oleh Men-

teri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang mengelola Keuangan Negara dan SAI dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Negara selaku pelaksana kegiatan yang membebani Keuangan Negara.

Kedua sistem utama ini memiliki subsistem-subsistem yang saling terkait dan mendukung sistem utamanya. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah salah satu subsistem SA-BUN yang dalam praktiknya salah satu pelaksanaannya adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dimana ketiganya merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. SiAP sendiri terdiri dari Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem

Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN). Perbedaan utama dari keduanya adalah jenis laporan yang dihasilkan, jika SAU menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca maka SAKUN menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dalam Kementerian/Lembaga. Unit-unit ini terdiri dari Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) ditingkat Menteri/Ketua Lembaga hingga Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) ditingkat kantor/satuan kerja terkecil Kementerian/Lembaga. Setiap UAKPA akan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Kerja. SiAP dan SAI menghasilkan laporan-laporan yang secara berjenjang akan bermuara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu tahap yang harus dilalui untuk menghasilkan laporan keuangan dalam SiAP maupun SAI adalah proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Salah satu karakteristik tersebut yaitu dapat diandalkan. Agar data akuntansi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang andal harus diciptakan pro-

sedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.

Dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara rekonsiliasi dilakukan secara berjenjang mulai tingkat paling bawah, yaitu oleh satuan kerja/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, sampai tingkatan paling tinggi yaitu antara Menteri/Ketua Lembaga selaku Unit Pengguna Anggaran dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 telah memberikan dasar hukum bagi proses rekonsiliasi ini, salah satunya sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 peraturan ini bahwa setiap UAKPA wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi SAI kepada KPPN untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data Sistem Akuntansi Umum (SAU) KPPN.

Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Umum memiliki pusat data yang berbeda meskipun dokumen sumber yang menyusun data tersebut sama. Database SAI dimiliki oleh satuan kerja dan database SAU dikelola oleh KPPN selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dalam proses penginputan data yang berasal dari dokumen sumber baik ke dalam SAI maupun SAU tidak jarang terjadi kesalahan visual maupun human error dalam menerjemahkan dokumen sumber ke dalam aplikasi sistem. Akibatnya sering terjadi ketidak-samaan data penatausahaan keuangan Negara antara SAI dengan SAU padahal dokumen sumber yang menyusun kedua sistem tersebut adalah sama, sehingga jika data tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan, maka laporan yang dihasilkan menjadi tidak valid dan akuntabel. Proses rekonsiliasi menjembatani kedua sistem tersebut untuk menghasilkan data yang akurat sebagai bahan pembentukan laporan keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses rekonsiliasi yang

dilakukan oleh KPPN Banjarmasin terkait fungsinya sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Umum (SAU). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses rekonsiliasi yang merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang menjadi dasar pembuatan.

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

METODE PENELITIAN

Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Banjarmasin. Jenis data dikumpulkan meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa struktur organisasi, sumber daya manusia dan proses pelaporan Sistem Akuntansi Instansi dari para satuan kerja yang kemudian menjadi bahan pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan data kuantitatif yang di ambil berupa cetak data rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi, agenda surat Seksi Verifikasi dan Akuntansi, serta hasil keluaran Aplikasi Vera 2011.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 10 Banjarmasin.

sin Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 10 Banjarmasin.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan teori-teori yang bersumber dari kepustakaan yang relevan guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi.


Prosedur Analisis dan Pengambilan Simpulan

Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif akan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kuantitatif akan diproses untuk menghasilkan presentase dan atau urutan data dalam tabel yang juga menjadi perhitungan dalam pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Dasar Rekonsiliasi KPPN dengan Kantor/Dinas/Satuan Kerja Daerah

Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara mengatur prosedur rekonsiliasi tingkat



Sumber. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

Gambar 1. Kerangka Konseptual Rekonsiliasi Berdasarkan SAPP

KPPN dengan Kantor/Dinas/Satuan Kerja Daerah melalui prosedur perbandingan data sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi estimasi pendapatan
Bandingkan estimasi pendapatan yang terdiri dari unsur bagian anggaran, eselon 1 dan kode satker, akun, jumlah rupiah antara data BUN-P dan KPPN dengan data UAKPA.
2. Rekonsiliasi pagu belanja
Bandingkan kode bagian anggaran, eselon 1, kode satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, jumlah rupiah, jenis kewenangan, sumber dana dan cara penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.
3. Rekonsiliasi realisasi pendapatan
Bandingkan data bagian anggaran, eselon 1, kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari sistem penerimaan direkonsiliasi.
4. Pendapatan pajak
Rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan pajak belum dapat dilakukan, namun demikian untuk meyakini kebenaran laporan realisasi penerimaan pajak pada satker Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pada saat rekonsiliasi diwajibkan untuk melampirkan laporan rekapitulasi penerimaan pajak yang dihasilkan dari bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) sebagai bahan pencocokan dengan Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang dihasilkan oleh SAI. Hal ini dilakukan karena Satker merekam penerimaan pajak pada aplikasi SAI dengan menggunakan dokumen sumber yang dihasilkan dari PDI.
5. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP)
Rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut yakni pada saat rekonsiliasi antara satker dan KPPN, maka satker wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB) sebagai bahan untuk melakukan pencocokan. Apabila penyetor melakukan penyetoran pada bank yang bukan

merupakan bank persepsi mitra kerja KPPN bersangkutan, satker harus dapat membuktikannya dengan melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB). Atas transaksi di atas harus dijelaskan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

6. Rekonsiliasi realisasi belanja
 - a. Bandingkan kode bagian anggaran, eselon 1, kode satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, jumlah rupiah, jenis kewenangan, sumber dana dan cara penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.
 - b. Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data KPPN dengan data UAKPA.
7. Rekonsiliasi realisasi pengembalian belanja
 - a. Bandingkan kode bagian anggaran, eselon 1, kode satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, jumlah rupiah, jenis kewenangan, sumber dana dan cara penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA (dari potongan SPM/SP2D).
 - b. Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data KPPN dengan data UAKPA.
8. Rekonsiliasi mutasi uang persediaan
Bandingkan mutasi uang persediaan yang terdiri dari unsur bagian anggaran, eselon 1, kode perekaman, jenis dokumen, dan kode satker, akun, jumlah rupiah antara data SAU KPPN dengan data SAI UAKPA.

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP)

Rekonsiliasi Tingkat KPPN pada KPPN Percontohan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, disusun sebuah Standar Prosedur Operasi Rekonsiliasi Tingkat KPPN pada KPPN.

Data Hasil Rekonsiliasi SAU dengan SAI

Analisa dari Hasil Rekonsiliasi yang berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan oleh Sistem Akuntansi Umum yang ada di KPPN dan Sistem Akuntansi Instansi yang ada di satuan kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan (Kode Satuan Kerja 431400).

- 1) Rekonsiliasi estimasi pendapatan, terdapat status TIDAK SAMA dengan letak perbedaan pada Rupiah GL SAU adalah 3.679.200.000 dan Rupiah adalah GL SAI 0. Hasil analisa, SAI belum menginput Estimasi Pendapatan.
- 2) Rekonsiliasi pagu belanja, status hasil rekonsiliasi seluruhnya SAMA.
- 3) Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan, terdapat status TIDAK SAMA pada:
 - a) Nomor Dokumen (NO DOK) 0807030708120007 tanggal 11 Februari 2011 dengan letak perbedaan Rupiah GL SAU adalah 148.750 dan Rupiah GL SAI adalah 0. Hasil analisa, SAI belum atau salah input transaksi.
 - b) Nomor Dokumen (NO DOK) 0101130107111208 tanggal 18 Mei 2011 dengan letak perbedaan pada Kode Akun (KD AKUN) SAU adalah 423219 (Pendapatan Pelayanan Pertanahan) dan SAI 423217 (Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama). Hasil analisa, SAI salah input kode akun karena Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama tidak diterima oleh institusi Badan Pertanahan Nasional tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kementerian Agama.
 - c) Nomor Dokumen (NO DOK) 0900060107110208 tanggal 31 Mei 2011 dengan letak perbedaan pada nomor dokumen (NO DOK) SAU adalah 0900060107110208 dan SAI adalah 090060107110208. Hasil analisa, SAI kurang lengkap menuliskan nomor dokumen.
- 4) Rekonsiliasi realisasi belanja
Terdapat status TIDAK SAMA pada nomor dokumen (NO DOK) 968166R tang-

gal 14 Maret 2011 dengan letak perbedaan pada rupiah GL SAU adalah 33.420.000 dengan kode akun (KD AKUN) 511129 (Belanja Uang Makan PNS) dan Rupiah GL SAI adalah 1.317.000 dengan kode akun (KD AKUN) 511125 (Belanja Tunjangan PPh PNS) serta 32.103.000 dengan kode akun (KD AKUN) 511129 (Belanja Uang Makan PNS). Hasil analisa, sesuai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa pembayaran uang makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif sebesar 15% terhadap PNS Golongan III/a ke atas. Dengan demikian tidak ada Tunjangan PPh PNS yang dibayar Negara atas pembayaran\uang makan, tetapi dipungut langsung dari pembayaran uang makan. Sehingga Rupiah GL SAI adalah 1.317.000 dengan kode akun (KD AKUN) 511125 seharusnya ditambahkan dengan 32.103.000 dalam akun 511129 (Belanja Uang Makan PNS).

- 5) Rekonsiliasi pengembalian belanja, status hasil rekonsiliasi seluruhnya SAMA.
- 6) Mutasi Uang Persediaan
Terdapat status TIDAK SAMA pada nomor dokumen (NO DOK) 0807030708120007 tanggal 11 Februari 2011 dengan letak perbedaan rupiah GL SAU adalah 0 dan rupiah GL SAI adalah -148.750. Hasil analisa, nomor dokumen ini pada SAU tercatat sebagai pendapatan dengan akun 423913 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran Yang Lalu) sedangkan pada SAI dicatat sebagai perekaman 111611 (Kas di Bendahara Pengeluaran) yang dikembalikan (tanda minus). Setelah diverifikasi dengan melihat Surat Setoran Bukan Pajak dapat dipastikan bahwa setoran dengan nilai 148.750 tersebut memiliki uraian pengembalian belanja lainnya tahun anggaran 2010 (tahun anggaran yang lalu), BUKAN sisa kas di bendahara pengeluaran yang dikembalikan, sehingga SAI harus merubah kode perekaman 111611 menjadi kode akun 423913 (Penerimaan Kembali Be-

lanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran Yang Lalu).

Pembahasan

Sebuah laporan dibuat karena adanya suatu kegiatan yang perlu dipertanggungjawabkan. Demikian juga Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) sebagai salah satu bentuk sebuah laporan merupakan pertanggungjawaban dari para pengelola kegiatan yang disebut satuan kerja yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Kantor/Dinas/Satuan Kerja Daerah, yang mana merupakan unit terkecil dari Kementerian/Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, melakukan pemrosesan data (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Setiap awal bulan paling lambat tujuh hari kerja setelah bulan berakhir satuan kerja berkewajiban melakukan rekonsiliasi di KPPN. Rekonsiliasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara data SAI yang dikelola oleh satuan kerja dengan data SAU yang dikelola oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Data inilah yang kemudian menjadi sumber dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas rekonsiliasi pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Banjarmasin, dalam pelaksanaan dua kegiatan di atas masih banyak ditemukan kendala diantaranya: (1) Terdapat satuan kerja yang lokasinya jauh dari KPPN sehingga terkadang terlambat dalam melakukan rekonsiliasi; (2) Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran satuan kerja dengan pengelola laporan SAI sehingga terdapat belanja dan penerimaan yang kurang ditatausahakan yang mengakibatkan salah input atau kurang input; (3) Terdapat setoran melalui SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja), yang meskipun secara fisik bukti setor benar terkadang terjadi kesalahan input oleh pihak Bank, dan hal ini baru diketahui saat rekonsiliasi di KPPN; (4) Sa-

tuhan kerja kurang memahami mata anggaran yang digunakan saat melakukan penyetoran Uang Persediaan maupun pengembalian belanja sehingga terjadi kesalahan data dan hal ini baru diketahui saat rekonsiliasi di KPPN. (5) Setelah merevisi DIPA/SKPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Surat Keterangan Pengalokasian Anggaran) terkadang satuan kerja lupa melakukan input data setelah revisi, dan hal ini baru diketahui saat rekonsiliasi di KPPN; (6) Terdapat revisi DIPA yang menyebabkan pagu bertambah/berkurang. Pergeseran dana dalam DIPA terkadang tidak mempertimbangkan realisasi belanja yang ada, sehingga menyebabkan pagu minus; (7) Kurangnya petugas rekonsiliasi yang ada di KPPN sehingga perlu waktu lebih untuk melayani rekonsiliasi dari seluruh satuan kerja wilayah bayar KPPN Banjarmasin; dan (8) Satuan kerja tidak menyediakan tempat penyimpanan data khusus untuk data yang akan dikirim ke KPPN.

Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Karena letaknya jauh terkadang satuan kerja malas untuk melakukan rekonsiliasi dan baru melakukan rekonsiliasi setelah tenggat waktu yang diharuskan untuk melakukan rekonsiliasi yaitu tujuh hari kerja setelah bulan berikutnya sudah lewat sehingga mengakibatkan LKPP yang dibuat untuk bulan yang berkenaan kurang valid.
2. Kurang input atau salah input yang dilakukan oleh petugas SAI satuan kerja akan memperlambat penyelesaian rekonsiliasi karena dengan adanya ketidaksesuaian antara 39 data SAU yang dimiliki KPPN dengan data SAI yang dibawa oleh satuan kerja saat rekonsiliasi, satuan kerja harus kembali untuk memperbaiki data SAI untuk kemudian melakukan rekonsiliasi kembali sehingga apabila telah lewat tenggat waktu yang diharuskan untuk rekonsiliasi akan berakibat LKPP yang dibuat oleh KPPN kurang valid.
3. Kekurangpahaman bendahara satuan kerja akan mata anggaran yang digunakan saat melakukan penyetoran sisa dana apakah dikembalikan sebagai sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau Pe-

ngembalian Belanja yang akan berakibat selisih pada pelaporan apabila tidak diketahui validitas datanya.

4. Tidak diinputnya revisi DIPA oleh satuan kerja akan mengakibatkan berbedanya data SAI yang dimiliki satuan kerja dengan data SAU yang dimiliki oleh data KPPN. Apabila hal ini diketahui saat rekonsiliasi maka hal ini juga akan mengakibatkan terlambatnya penyelesaian LKPP.
5. Pagu DIPA adalah jumlah maksimal dana yang bisa digunakan satuan kerja untuk membiayai pelaksanaan anggaran sesuai dengan Fungsi, Subfungsi, Kegiatan dan subkegiatan yang tertera dalam DIPA. Satuan kerja tidak diperkenankan melakukan pelaksanaan anggaran melebihi dari pagu DIPA sehingga apabila ada satuan kerja yang melakukan pelaksanaan diluar pagu maka secara otomatis akan ditolak oleh aplikasi yang ada di KPPN. Yang menjadi permasalahan adalah ketika satuan kerja melakukan revisi yang mengakibatkan pergeseran dana tanpa memperhitungkan realisasi belanja yang telah dilakukan sehingga berakibat terjadinya pagu minus. Untuk hal ini perlu diklarifikasi apakah harus melakukan revisi DIPA kembali atau cukup meralat SPM yang telah terbit. Dan hal ini memerlukan waktu sehingga memperlambat dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
6. Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPPN sebagai petugas rekonsiliasi adalah sebanyak tiga orang. Hal ini sangat kurang dibanding satuan kerja yang harus dilayani yaitu sebanyak 407 satuan kerja. Untuk melakukan rekonsiliasi berarti perorang rata-rata melayani 135 satuan kerja dengan jangka waktu kurang lebih 7 hari kerja. Hal ini tentunya kurang efektif dan kurang efisien dari segi waktu sehingga petugas rekon terpaksa melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi supaya LKPP dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Proses pertama rekonsiliasi adalah mentransfer data yang dibawa oleh satuan kerja untuk dicocokkan dengan data yang ada pada KPPN. Apabila tempat penyimpanan

datanya bercampur dengan data yang lain maka ini akan berakibat lamanya proses pemindaian virus oleh antivirus pada komputer KPPN. Selain itu sangat mungkin tempat penyimpanan data yang dibawa tersebut bervirus karena tidak dikhususkan untuk komputer data SAI satuan kerja sehingga akan menyerang komputer KPPN

PENUTUP

Simpulan

Pemerintah Republik Indonesia sangat serius untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Terbukti dengan dibuatnya berbagai macam peraturan yang salah satunya tentang pelaporan keuangan. Dalam aplikasinya pemerintah pusat mewajibkan setiap satuan kerja yang merupakan instansi paling bawah dari sebuah Kementerian/Lembaga melakukan pelaporan keuangan setiap bulannya dan melakukan rekonsiliasi ke KPPN di tiap-tiap wilayah bawanya. Untuk selanjutnya KPPN membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai pelaporan keuangan yang dibuat bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Rekonsiliasi yang diartikan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang membentuk Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan langkah awal dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yaitu sebagai jembatan dari sistem/subsistem dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat untuk menghasilkan data yang akurat sebagai bahan pembentukan laporan keuangan yang akuntabel. Dalam proses rekonsiliasi itu sendiri terdapat kendala diantaranya: (1) Letak satuan kerja yang jauh dari KPPN Banjarmasin; (2) Kurangnya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran satuan kerja dengan pengelola laporan SAI; (3) Kesalahan input data oleh pihak Bank/Pos persepsi dalam hal penerimaan setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja); (4) Satuan kerja kurang memahami mata anggaran yang digunakan saat melakukan penyetoran Uang Persediaan maupun pengem-

balian belanja; (5) Satuan Kerja kurang teliti dalam melakukan pengolahan data; (6) Terdapat revisi DIPA yang menyebabkan pagu bertambah/berkurang; (7) Kurangnya petugas rekonsiliasi yang ada di KPPN; dan (8) Satuan kerja tidak menyediakan tempat penyimpanan data khusus untuk data yang akan dikirim ke KPPN.

Saran

Perlu ditingkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran satuan kerja dengan pengelola laporan SAI sehingga kesalahan dalam menginput data dapat diminimalkan

Pegawai Bank/Pos Persepsi lebih teliti dalam menginput setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja)

Perlu adanya sosialisasi khusus mengenai pelaporan keuangan kepada Bendahara pengeluaran maupun petugas pengolah data SAI baik yang dilaksanakan oleh KPPN maupun oleh satuan kerja vertikal di atasnya untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengolahan data SAI dan Pelaporan Keuangan sehingga akan meningkatkan kinerja.

Penambahan petugas rekonsiliasi di KPPN Banjarmasin. Selain itu, perlu adanya fasilitas pencocokan data rekonsiliasi melalui email untuk satuan kerja yang lokasinya jauh dari KPPN untuk efektifitas dan efisiensi waktu dan tenaga.

Supaya proses penerimaan data lebih lancar sebaiknya satuan kerja menyediakan tempat penyimpanan data yang isinya khusus untuk data rekonsiliasi.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai tingkat kompetensi sumber daya manu-

sia yang terlibat dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan mengidentifikasi permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1996. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*, Jakarta.
- IAI, 2009. *Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan*, Juli, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara*.